

**HUKUM JUAL BELI BUAH MANGGA YANG MENGANDUNG  
UNSUR *GHARAR* PRESPEKTIF IMAM AN-NAWAWI  
(STUDI KASUS DI DESA TANJUNG MEDAN  
KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN)**

**Oleh:**

**MARIA FITRIANI LUBIS**

**NIM: 24.14.4.045**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018 M/ 1440 H**

**HUKUM JUAL BELI BUAH MANGGA YANG MENGANDUNG  
UNSUR *GHARAR* PRESPEKTIF IMAM AN-NAWAWI  
(STUDI KASUS DI DESA TANJUNG MEDAN  
KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-1)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada  
Jurusan Muamalah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

**Oleh:**

**MARIA FITRIANI LUBIS**

**NIM: 24.14.4.045**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018 M/ 1440 H**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARIA FITRIANI LUBIS

Nim : 24.14.4.0.45

Fak/Jur : SYARIAH DAN HUKUM/MUAMALAH

Judul Skripsi : **Hukum Jual Beli Buah Mangga Yang Mengandung Unsur *Gharar* Prespektif Imam An-Nawawi (Studi Kasus Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 26 Desember 2018

Yang membuat pernyataan,

**Maria Fitriani Lubis**

**Nim : 24.14.4.045**

**PERSETUJUAN**

**HUKUM JUAL BELI BUAH MANGGA YANG MENGANDUNG  
UNSUR *GHARAR* PRESPEKTIF IMAM AN-NAWAWI (STUDI  
KASUS DI DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN KAMPUNG  
RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN)**

Oleh:

**MARIA FITRIANI LUBIS**  
**NIM. 24.14.4.045**

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Dr. SYAFRUDDIN SYAM, M.Ag**  
**NIP. 19750531 200710 1 001**

**CAHAYA PERMATA, SHI, MH**  
**NIP. 19861227 201503 2 002**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah

**FATIMAH ZAHARA, MA**  
**NIP. 19730208 199903 2 001**

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **HUKUM JUAL BELI BUAH MANGGA YANG MENGANDUNG UNSUR *GHARAR* PRESPEKTIF IMAM AN-NAWAWI (Studi Kasus Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar, yaitu terjadinya praktik jual beli buah mangga yang bertentangan dengan aturan syariat Islam. Yang mana dalam jual beli ini pedagang buah mengkarbit buah mangga menggunakan batu karbit yang mengandung zat kimia berbahaya untuk mempercepat masa panen dan mendapatkan hasil buah yang bagus matang secara merata dengan warna menarik dan pedagang buah juga melakukan rekayasa dengan mencampurkan antara buah mangga karbitan dan buah mangga yang masak secara alami dalam satu tumpukan buah sehingga sangat sulit bagi pembeli untuk membedakan buah mangga yang dikarbit dan tidak dikarbit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli buah mangga karbitan yang terjadi dilapangan yaitu di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (*Field Research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*Library Research*). Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen.

Jual beli buah mangga karbitan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak sah dan hukumnya haram, karena Imam An-Nawawi telah melarang bentuk jual beli yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan dan akibat yang muncul menimbulkan mudharat. Jual beli ini termasuk jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan Islam mengharamkan hal tersebut sesuai dengan larangan hadis Rasulullah Saw.

Kata kunci : *Hukum, Jual Beli, Gharar, Mangga, Desa Tanjung Medan.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis haturkan keharibaan Allah Swt berkat limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Saw., yang telah memberikan pedoman hidup untuk umat manusia yakni Al-qur'an dan Hadis agar selamat dunia dan akhirat.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul skripsi “Hukum Jual Beli Buah Mangga Yang Mengandung Unsur *Gharar* Prespektif Imam An-Nawawi (Studi Kasus Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan).”

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sudah membantu penulis baik secara formil maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
3. Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina, SH, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang

telah memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa/i pada umumnya dan penulis khususnya sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

4. Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag sebagai dosen pembimbing skripsi I dan Ibu Cahaya Permata, SHI, MH sebagai dosen pembimbing skripsi II, yang telah membimbing, mengarahkan, mendidik, memotivasi penulis dari pertama penulisan skripsi hingga akhir penulisan skripsi. Sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata 1. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan, rahmat, kesehatan, kesuksesan serta kebahagiaan dunia dan akhirat.
5. Ibu Annisa Sativa, M.Hum selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi selama masa perkuliahan.
6. Teristimewa, orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya yakni Ayahanda H. Parluhutan Lubis dan Ibunda Hj. Sri Rahayu Siregar tercinta yang selalu mendoakan saya tiada henti dan telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayangnya serta menjadi panutan dan inspirasi bagi saya dan yang selalu memberikan bantuan

moril maupun materil semasa kuliah hingga akhir penulisan skripsi ini, semoga Allah Swt membalas segala kebaikan ayahanda dan ibunda. Demikian juga tersayang saudara kandung adinda Pahyuri Lubis, Yuli Apriani Br. Lubis, Cahaya Suri Lubis, dan Poltak Halomoan Lubis yang selalu memberikan semangat dan dukungan tiada henti kepada penulis. Semoga Allah Swt selalu member mereka kemudahan dalam mencapai kesuksesan.

7. Sahabat terbaik saya Anas Naufal Chaniago, dan Wawan Syahputra Ritonga, Spd. yang menjadi tempat berbagi Ilmu, tempat bertukar pikiran, tempat berbagi cerita suka-duka yang selalu ada selama penyelesaian skripsi ini. Demikian juga kepada Kakak saya Devi Amalia Rahma Lubis, Spd. yang ikut andil dalam memberikan semangat dan motivasi kepada saya. Terimakasih untuk segala kebaikan smoga Allah Swt memberikan kesehatan dan kesuksesan bagi mereka dunia dan akhirat.
8. Senior-senior yang luar biasa Muhammad Adha, Zainuddin Siregar, Dede Hariani Dimara Pulungan SH, Bripda Rizki Amas Muda Ritonga, Ayu Fatina, Hotmartua Nasution, Gumriadi Tambunan yang telah



memberikan ide-ide yang cerdas dan memberikan masukan-masukan yang positif serta memberikan motivasi yang bersifat membangun.

9. Sahabat-sahabat saya, Yulinda SH, Fathwa Putri Siagian SH, Rizkia Pratiwi Rosa S.Farm, Darnedy Kurnia Santi SH, Nurul 'Aini SH, Ummi Syahidah Nasution A.md, Fitriana SH, Iko Ramadani, Rusdi Anshori Harahap Spd, Putri Ananda Karohmin, Apari Alfi Syahrin Lubis, Latifah Hasni Siregar, dan Ryca Yunita yang terus ikut andil memberikan banyak pelajaran, dukungan, masukan, dan kenangan selama ini.
10. Teman seperjuangan jurusan Muamalah stambuk 2014 terkhusus kelas Muamalah D, Keluarga besar KKN 60 Selayang, Anggota kos Kece, Keluarga besar Mukti, dan seluruh Anggota Study Komparatif Hukum Nasional Angkatan 1 yang selalu memberikan semangat dan dukungan hingga akhir penulisan skripsi ini.
11. Adik-adik pasukan bawah tanah squad, Nori Duma Sari Siregar, Mirawani Hasibuan, Fitri Ramadayani Siregar, dan Rani Anzani Ritonga yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.

Semoga skripsi berguna untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan dan menjadi pelajaran berharga bagi penulis maupun bagi yang membaca skripsi ini. Semoga kiranya Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Wassalam

Medan, 26 Desember 2018

Penulis

**Maria Fitriani Lubis**  
**24.14.4.045**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Batasan Istilah .....	13
F. Kerangka Teoritis .....	14
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM JUAL BELI <i>GHARAR</i></b>	
A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukum Jual Beli .....	25
B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	30
C. Macam-Macam Jual Beli .....	33

D. Hukum Jual Beli <i>Gharar</i> .....	36
E. Proses Pengkarbitan Buah Mangga .....	43

**BAB III PRAKTIK JUAL BELI BUAH MANGGA KARBITAN DI  
DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN KAMPUNG  
RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

A. Kondisi Geografis Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan .....	47
B. Kondisi Demografis Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan .....	48
C. Praktik Jual Beli Buah Mangga Karbitan Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan .....	56

**BAB IV HUKUM JUAL BELI BUAH MANGGA YANG  
MENGANDUNG UNSUR *GHARAR* PRESPEKTIF IMAM  
AN-NAWAWI DI DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN  
KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU  
SELATAN**

A. Hukum Jual Beli <i>Gharar</i> Menurut Imam An-Nawawi.....	59
B. Faktor Penyebab Pedagang Mengkarbit Buah Mangga Yang Diperjual Belikan .....	62

C. Analisis Tentang Hukum Jual Beli Buah Mangga Yang

Dikarbit Ditinjau Dari Prespektif Imam An-Nawawi .....69

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....74

B. Saran .....76

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 77

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

- |            |   |
|------------|---|
| Tabel. 1.1 | Batas Wilayah Desa Tanjung Medan                                  |
| Tabel. 1.2 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin                         |
| Tabel. 1.3 | Prasarana Desa Tanjung Medan                                      |
| Tabel. 1.4 | Jumlah Masyarakat Tanjung Medan Berdasarkan Suku                  |
| Tabel. 1.5 | Jumlah Siswa di Desa Tanjung Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan |
| Tabel. 1.6 | Jumlah Masyarakat Desa Tanjung Medan Berdasarkan Agama            |
| Tabel. 1.7 | Sarana Ibadah di Desa Tanjung Medan                               |
| Tabel. 1.8 | Jumlah Masyarakat Desa Tanjung Medan Berdasarkan Mata Pencaharian |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan subjek hukum yang tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia yang lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang sudah ditetapkan Allah SWT. Sebagai masyarakat sosial manusia tidak bisa terlepas dari aktifitas jual beli (muamalah), karena hal ini merupakan kebutuhan primer. Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.<sup>1</sup>

Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Muamalah juga senantiasa terus berkembang, akan tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup.

Masalah muamalah merupakan ketetapan para ahli fiqh untuk mengatur dan menetapkan bagaimana cara bermuamalah yang baik dan

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h.51

benar yang sesuai dengan tuntutan syariah Islam agar satu pihak tidak merasa dirugikan dari kegiatan bermuamalah tersebut. Setiap orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Muamalah dalam Islam mempunyai posisi dan peran yang sangat signifikan, karena muamalah merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan masyarakat. Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang teguh dengan norma-norma Ilahiyah, begitu juga dalam muamalah.<sup>2</sup>

Kewajiban berpegang teguh pada norma Ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuamalah. Secara singkat prinsip-prinsip muamalah yang telah diatur dalam hukum Islam tertuang dan terangkum dalam kaidah dan prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah. Kaidah paling dasar dan paling utama yang menjadi landasan

---

<sup>2</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2000), h.128



kegiatan muamalah adalah kaidah yang sangat terkenal dan disepakati oleh ulama empat mazhab, yaitu :

الأصل في المعاملات الحلال حتى يقوم الدليل على تحريمه

*“Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang mengharamkannya.”*

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada dasarnya manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan model muamalah. Implikasi dari kebebasan dalam hal muamalah adalah kebebasan dalam inovasi pengembangan produk. Meskipun ada legitimasi dalam pengembangan muamalah, langkah-langkah pengembangan model transaksi dan produk dalam konteks ekonomi Islam tetap harus mempunyai landasan dan dasar hukum yang jelas dari prespektif fiqh.

Landasan hukum ini diperlukan agar pengembangan ekonomi Islam dengan segala produknya tidak berkembang liar dan keluar dari koridor Islam atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang kental dengan nuansa moral Ilahiyah.<sup>3</sup> Berdasarkan kitab Undang-undang hukum perdata (KUHP) disebutkan dalam pasal 1457 yang berbunyi dalam

---

<sup>3</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2016), h.11

pengertian jual beli adalah: persetujuan dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>4</sup>

Secara global jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib, yaitu : terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli *gharar* Imam Nawawi berpendapat hukumnya tidak sah (batal), sebagaimana yang terdapat dalam kitab Syarah an-Nawawi 'Ala Muslim sebagai berikut:

وَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ فَهُوَ أَصْلُ عَظِيمٍ مِنْ أُسُولِ كِتَابِ الْبَيْعِ وَلِهَذَا قَدَّمَهُ مُسْلِمٌ، وَيَدْخُلُ فِيهِ مَسَائِلٌ كَثِيرَةٌ غَيْرَ مُنْحَصَرَةٍ كَبَيْعِ الْأَبْقَى وَلِمَعْدُومِ وَالْمَجْهُولِ وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَمَا لَمْ يَتِمَّ مُلْكُ الْبَائِعِ عَلَيْهِ، وَبَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ كَثِيرٍ، وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ، وَبَيْعِ الْحَمَلِ فِي

---

<sup>4</sup> Surbektu R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1986), h.327

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.190

الْبَطْنِ, وَيَبْعُ بَعْضُ الصَّبْرَةِ مُبْهَمًا, وَيَبْعُ ثَوْبٌ مِنْ أَثْوَابٍ, وَشَاةٌ مِنْ شِيَاةٍ, وَنَظَائِرُ ذَلِكَ, وَكُلُّ

هَذَا بَيْعُهُ بَاطِلٌ.<sup>6</sup>

*Artinya: Dan adapun larangan dari jual beli gharar maka diannya dasar yang sangat agung dari dasar-dasar kitab jual beli dan bagi orang-orang muslim sebelumnya. Dan masuk dalam kategori ini permasalahan yang sangat banyak yang tidak dapat dibatasi seperti menjual budak yang melarikan diri, dan menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual sesuatu yang tidak jelas, dan menjual sesuatu yang tidak mampu ia serahkan kepada si pembeli dan menjual sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh sipenjual, dan menjual ikan di air yang banyak, dan menjual susu yang masih dalam kantong kelenjar, menjual janin yang masih diperut induknya, dan menjual sebagian barang yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan akan mendatangkan mudharat, dan menjual dari beberapa baju yang ada, dan menjual kambing dari sekumpulan kambing, dan masih banyak lagi yang serupa dengan itu, semuanya itu merupakan jual beli yang batil.<sup>7</sup>*

Pada umumnya masyarakat menyukai bermacam ragam jenis buah-buahan, tidak terkecuali masyarakat Desa Tanjung Medan. Buah mangga menjadi salah satu buah yang paling banyak diminati oleh masyarakat Desa Tanjung Medan karena rasanya yang manis, tekstur dagingnya yang lembut,

---

<sup>6</sup> Imam Nawawi, *Al-Minhaj Syarhu Shohih Muslim*, (t.t. Baitul Afkar ad-Dauliyah, t.th.), h.96

<sup>7</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2010).

kaya akan serat dan mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan tubuh manusia.

Idealnya buah itu matang dipohon, akan tetapi banyaknya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi membuat pedagang takut gagal panen maka para pedagang membuat proses pematangan buatan secara tradisional dengan cara memeram buah (istilah ini sudah ada sejak dulu), seperti:

1. Menggunakan dedaunan (daun pisang) penggunaan daun ini akan menghasilkan buah dengan nilai gizi yang lebih baik, aroma yang dihasilkan akan lebih alami, buah akan bertahan lebih lama (kira-kira sampai seminggu) dan membutuhkan waktu 4 (empat) - 5 (lima) hari untuk mematangkan buah;
2. Menggunakan kantong kertas (Koran), kain serbet dan handuk;
3. Meletakkan buah mangga pada area yang gelap;
4. Mencampurkan buah mangga yang matang dengan buah mangga yang belum matang;
5. Menimbun buah mangga dalam beras atau biji jagung.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sulastris, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Medan, 02 Juli 2018

Sebagaimana pada praktiknya yang terjadi di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan para pedagang memperjualbelikan buah mangga yang dikarbit untuk berlomba-lomba mencari keuntungan yang banyak dengan cepat. Karbit yang digunakan para pedagang biasanya disebut juga gas etilen dan banyak digunakan petani dalam bidang pertanian, nama zat kimianya adalah Kalsium Karbida. Bentuk karbit seperti batu putih, untuk harganya biasanya sangat terjangkau hanya kisaran Rp.1.000,00,-/biji. Pada dasarnya karbit yang digunakan untuk mematangkan buah mangga tersebut adalah bahan untuk memotong dan pengelasan besi dan baja dan hal ini bisa ditemui ditukang-tukang las dipinggir jalan.

Tidak hanya mangga saja yang bisa dikarbit, buah-buahan yang masih mentah seperti: sirsak, pisang, alpukat, nenas dan buah lainnya pun bisa dikarbit. Tentu saja hal ini bukanlah cara alami untuk mematangkan buah-buahan, selain ada kandungan berbahaya dalam karbit kualitas nutrisi dari buah-buahan yang dikarbit juga bisa hilang.

Mematangkan buah dengan cara dikarbit memiliki keunggulan diantaranya adalah membuat buah-buahan cepat matang dan warna

kulitnya menguning secara merata.<sup>9</sup> Berbeda halnya dengan memematangkan buah secara alami dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk memematangkan buah secara merata dan sempurna. Namun buah-buahan yang dikarbit juga memiliki kelemahan yaitu rasanya yang kurang manis, aromanya yang tidak alamiah, dan lebih cepat mengalami pembusukan berbeda halnya dibandingkan dengan buah mangga yang masak secara alamiah.

Mematangkan buah dengan cara dikarbit mengeluarkan radikal bebas yang memicu terjadinya berbagai penyakit yang dikhawatirkan gas dari karbit ini menempel dikulit dan diserap kedalam daging buah yang jika tertalan akan menimbulkan dampak berbahaya. Setelah mematangkan buah dengan cara dikarbit para pedagang memperjualbelikan buah mangga yang sudah dikarbit tersebut. Kemudian dalam transaksi jual beli para pedagang melakukan kecurangan/penipuan dengan menggabungkan buah mangga yang matang secara alami dengan buah mangga yang dikarbit pada satu tumpukan buah mangga.

Sehingga ketika para pembeli ingin membeli buah mangga tentu mereka akan memilih buah mangga pada satu tumpukan buah mangga, yang

---

<sup>9</sup> Zais, Pedagang Buah, *Wawancara Pribadi*, Tanjung Medan, 02 Juli 2018

mana para pembeli tidak mengetahui mana buah mangga yang matang secara alami dan mana buah mangga yang dikarbit.<sup>10</sup>

Pada dasarnya apabila buah mangga tersebut tergabung menjadi satu tumpukan maka akan sangat sulit bagi pembeli untuk membedakan buah tersebut, dan kebanyakan dari pembeli memilih buah mangga yang dikarbit karena buah mangga yang dikarbit lebih menarik warna kulitnya karena kulit mangga hasil karbitan menguning secara merata, dan ini juga yang menjadi trik pedagang dalam memperjualbelikan mangga karbitan.

Pembeli akan sadar setelah mereka memakan buah tersebut dirumah bahwa rasanya tidak manis dan mereka akan menyadari mereka membeli buah mangga yang dikarbit dan pembeli akan merasa tertipu karena telah membeli buah mangga hasil karbitan.

Para pedagang yang memperjual belikan buah mangga yang menggunakan karbit tidak memikirkan kualitas buahnya setelah dikarbit dan efek negatif/kemudharatan yang ditimbulkannya terhadap konsumen yang membelinya. Seperti :

---

<sup>10</sup> Herlina, Pembeli Buah, *Wawancara Pribadi*, Tanjung Medan, 07 Juli 2018

1. Gangguan kesehatan, Karbit yang ada di buah mangga jika dihirup oleh saluran pernafasan manusia karbit itu bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Gas asetelin yang ada di karbit jika terhirup manusia bisa menyebabkan mual pusing dan sakit perut;
2. Menyebabkan iritasi pada kulit (alergi);
3. Nutrisi yang ada didalam buah mangga tersebut akan hilang karena kandungan karbohidrat-zat pati nya masih kurang;
4. Karsinogen, Jika karbit menempel pada kulit buah mangga ikut tertelan kedalam tubuh bisa bersifat karsinogen, bersifat karsinogen jika karbit itu terus masuk ke dalam tubuh manusia, sama hal nya dengan Formalin;
5. Hilangnya kesadaran, Bahaya mangga karbitan jika dikonsumsi oleh anak-anak yang masih dibawah umur lima tahun akan menyebabkan dirinya hilang kesadaran.<sup>11</sup>

Melihat dari pemaparan di atas maka dapat dikatakan bahwa kebiasaan jual beli buah mangga yang dilakukan masyarakat di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan

---

<sup>11</sup> <https://halosehat.com>. diakses 18-Agustus-2018



mengandung unsur penipuan (*gharar*). Melihat fenomena ini tentunya menjadi persoalan dan tanda tanya besar dalam benak penulis. Menurut hemat penulis jual beli buah mangga tersebut termasuk kedalam jual beli *gharar* dan Imam An-Nawawi telah menyinggung hal itu. Nabi Muhammad juga melarang jual beli yang didalamnya terdapat unsur penipuan (*gharar*).

Maka dengan latar belakang ini penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **HUKUM JUAL BELI BUAH MANGGA YANG MENGANDUNG UNSUR *GHARAR* PRESPEKTIF IMAM AN-NAWAWI (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli buah mangga karbitan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
2. Bagaimana hukum jual beli *gharar* menurut Imam An-Nawawi?

3. Bagaimana hukum jual beli *gharar* terhadap praktik jual beli buah mangga karbitan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Prespektif Imam An-Nawawi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa target yang ingin dicapai oleh peneliti, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang yang membacanya terutama bagi masyarakat di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun berdasarkan rumusan masalah diatas maka ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan pelaksanaan jual beli buah mangga karbitan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Untuk menganalisa hukum jual beli *gharar* prespektif Imam An-Nawawi.
3. Untuk menemukan pendapat Imam An-Nawawi tentang pelaksanaan jual beli buah mangga karbitan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Salah satu syarat untuk gelar sarjana hukum (S1) pada jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan.
2. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai jual beli mangga karbitan prespektif Imam An-Nawawi di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Untuk menambah pengetahuan bagaimana seharusnya jual beli menurut Imam An-Nawawi yang dapat diterapkan mahasiswa atau kalangan akademis serta masyarakat.

#### **E. Batasan Istilah**

1. Jual beli yang dimaksud dalam skripsi ini adalah jual beli yang *batil* tepatnya jual beli yang mengandung unsur *gharar*.
2. Buah mangga yang dimaksud disini adalah buah mangga yang dikabit menggunakan zat berbahaya (batu las).
3. Praktik jual beli buah mangga yang dimaksud disini adalah menggabungkan antara buah mangga yang dikarbit dan tidak dikarbit.

4. Imam An-Nawawi adalah Imam yang bermazhab Syafi'i dan masyarakat Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan mayoritas bermazhab Syafi'i.

#### **F. Kerangka Teoritis**

Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah. Kitab-kitab fiqh Islam tentang muamalah sangat banyak dan berlimpah.

Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fiqh mereka, bahkan cukup banyak para ulama yang secara khusus membahas muamalah. Namun dalam perjalanan waktu yang panjang, materi muamalah cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal ajaran muamalah termasuk bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya terjadilah kajian Islam parsial.

Akibat dari terlupakan dalam pengkajian dibidang muamalah, maka umat Islam tertinggal dalam muamalah dan banyak orang Islam yang

melanggar prinsip muamalah dalam mencari nafkah hidupnya, seperti *riba*, *masyir*, *gharar*, haram dan *batil*.<sup>12</sup>

Jual beli diartikan dengan tukar-menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan, jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.<sup>13</sup> Dan dalam jual beli harus pula terdapat keadilan dan tidak saling menzalimi satu sama lain. Sedangkan jual beli yang di dalamnya terdapat *gharar* atau tipuan, tidak terdapat prinsip jual beli yang demikian. Maka dari itu, jual beli yang terdapat *gharar* di dalamnya dilarang.

Prinsip-prinsip jual beli, rukun dan syarat jual beli harus diperhatikan agar jual beli tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Al-qur'an dan Hadist telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Jual beli dalam Al-qur'an memberikan prinsip dasar, seperti larangan memakan harta orang lain secara tidak sah

---

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenada Media, 2012), h.5

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.193

dan keharusan adanya suka sama suka.<sup>14</sup> Akad jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan dalam Islam. Jual beli juga diharapkan tidak adanya konflik antara penjual dan pembeli, namun pada realitanya sering kali terjadi konflik dikarenakan salah satu pihak merasa dirugikan.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam latar belakang bahwa jual beli buah-buahan yang dilakukan pedagang buah di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan jual beli yang mengandung unsur *gharar* karena buah-buahan yang dijual merupakan hasil buah karbitan dan digabungkan dengan tumpukan buah mangga yang masak secara alami.

## **G. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam suatu penelitian sangat mempengaruhi penelitian ini sendiri sehingga untuk memperoleh hasil yang baik diperlukan metode yang sesuai untuk mendapat data yang objektif

---

<sup>14</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), h.97

sebagaimana adanya. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan yang melakukan jual beli *gharar*. Karena jenis penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*) digunakan untuk menggali dokumen-dokumen yang ditulis oleh ulama-ulama yang bermazhab Syafi'iyah, yaitu Imam An-Nawawi terkait tentang *gharar*.

### 2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) yang digunakan untuk memahami gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Terkait transaksi jual beli buah mangga yang di matangkan dengan cara di karbit, dan menggabungkan buah mangga yang dikarbit dengan yang matang secara alamiah dalam satu tumpukan yang

membuat pembeli merasa ditipu. Transaksi jual beli buah mangga yang dilakukan masyarakat di Desa Tanjung Medan ini mengandung unsur penipuan (*gharar*).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang jual beli *gharar* prespektif Imam An-nawawi.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Peneliti menggunakan tiga sumber bahan hukum yang dijadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu data pokok yang penulis dapatkan dari responden dilokasi penelitian yaitu masyarakat di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, data tersebut terdiri dari:

- 1) Hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat, pedagang, pembeli dan ahli kesehatan di lokasi penelitian.



2) Buku-buku Mazhab Syafi'i yaitu *Al-Minhaj Syarhu Shohih Muslim* yang ditulis oleh Imam Nawawi, kitab *Mukhtashar al-Muzanni 'Ala al Umm* juz 9 yang ditulis oleh Imam Muzanni, dan *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh* juz 5 yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili.

b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang mendukung data primer, data sekunder berasal dari literatur yang berhubungan dengan pembahasan jual beli *gharar*, yaitu terdiri dari:

1) Fiqh Muamalat yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich.

2) Buku Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih yang ditulis oleh Abdul Mudjib.

3) Fiqih Imam Syafi'i yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan yang mendukung data primer dan sekunder. Diantaranya: data statistik Desa, Kamus Hukum dan lain sebagainya.

#### 4. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>15</sup>

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan metode berikut ini:

a. *Wawancara/Interview*

Data akan dikumpulkan dengan metode wawancara (*Interview*) wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang detail.<sup>16</sup> Peneliti melakukan wawancara langsung dengan responden yaitu para tokoh masyarakat, pedagang, pembeli dan ahli kesehatan di lokasi penelitian.

Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Peneliti merancang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian untuk menjawab permasalahan utama. Pertanyaan-pertanyaan dalam model wawancara ini ditanyakan tidak selalu berurutan. Pertanyaan mungkin saja akan mengalir sesuai dengan topik yang akan berkembang sepanjang terkait dengan topik penelitian. Model wawancara ini

---

<sup>15</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.224

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.130

juga memungkinkan untuk mendapatkan data yang mendalam dari para subjek atau informan penelitian.

b. Studi Dokumen

Yaitu mengumpulkan buku-buku bermazhab Syafi'i yang membahas tentang *gharar*.

c. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah diperoleh data-data melalui alat pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif (*analytical description*) terhadap data-data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi dan bidang tertentu. Dengan demikian penelitian ini bersifat deduktif karena bertolak belakang dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum. Analisis peneliti adalah dengan membandingkan fakta yang dilapangan dengan hukum jual beli *gharar* prespektif Imam An-nawawi.

#### d. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi disebutkan secara jelas disertai uraian-uraian yang sangat membantu peneliti untuk memutuskan perhatian dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pertimbangan yang bersifat objektifitas yaitu pertimbangan yang di dasari atas upaya penyelesaian suatu masalah yang sedang dihadapi dan lokasi tersebut memang sedang ada permasalahan, bukan permasalahan yang dipermasalahkan peneliti tetapi yang sedang dihadapi di lokasi tersebut. Adapun lokasi penelitian yang peneliti lakukan yaitu di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan waktu penelitian dimulai dari 04 September 2018 Sampai 30 Oktober 2018.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini dan dapat dipahami secara terarah, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan, peneliti menguraikan dalam lima bab yaitu:

BAB I. Bab ini merupakan Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

Batasan Istilah, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II. Bab ini merupakan penjelasan dari tinjauan umum tentang jual beli *gharar* yang terdiri dari: Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Hukum Jual Beli *Gharar*, dan Proses Pengkarbitan Buah Mangga.

BAB III. Bab ini membahas tentang Praktik Jual Beli Buah Mangga Karbitan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang terdiri dari: Kondisi Geografis Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kondisi Demografis Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Praktik Jual Beli Buah Mangga Karbitan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB IV. Bab ini membahas mengenai Hukum Jual Beli Buah Mangga yang Mengandung Unsur *Gharar* di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang terdiri dari: Hukum Jual Beli *Gharar* menurut Imam An-Nawawi, Faktor Penyebab Pedagang

Mengkabit Buah Mangga yang di Perjualbelikan, dan Analisis Tentang Hukum Jual Beli Buah Mangga yang di Karbit di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB V. Bab ini merupakan bab terakhir sebagai penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI *GHARAR***

#### **A. Pengertian Jual Beli Dan Dasar Hukum Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk dari *masdhar* dari *ba'a- yabi'u- bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu *masdhar* dari kata *syara* yang artinya membeli.<sup>17</sup> Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli).

Kata *al-bay'* berarti jual dan sekaligus juga berarti beli.<sup>18</sup> Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.<sup>19</sup> Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai:

---

<sup>17</sup> Idris, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.98

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.111

<sup>19</sup> Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h.73

مقابلة شيء بشيء

Artinya : “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”<sup>20</sup>

Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut :

البيع معناه لغة مطلق المبادلة

Artinya: “Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.”<sup>21</sup>

Jual beli menurut terminologi adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>22</sup>

Dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun

---

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, jus V (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005) h.344

<sup>21</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, Cet.III, 1981), h.126.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 67



barang secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan menurut syara' dan disepakati.

## **1. Dasar Hukum Juli Beli**

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas. Jual beli juga merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-qur'an, Sunnah, dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Al-quran antara lain :

Surah Al-Baqarah (2) ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.<sup>23</sup>

Ayat di atas memberikan petunjuk bahwa Islam memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi umat Islam untuk melakukan transaksi jual beli. Jual beli dikatakan sah setelah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain.

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h.36

Dasarnya dalam hadist Nabi diantaranya adalah yang berasal dari Rifa'ah bin Rafi' ra, sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

Artinya: *Bahwa Nabi Saw ditanya, 'Mata pencaharian apa yang paling baik?' 'Beliau menjawab, 'pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).<sup>24</sup>*

Maksud mabrur dalam hadist Nabi diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.<sup>25</sup> Jual beli juga dimasukkan kedalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan “mabrur” yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan. Ini merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi dan jual beli dapat dikatan mabrur jika transaksi jual beli tersebut sesuai dengan syariat

---

<sup>24</sup> Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 411

<sup>25</sup> M.Nizar, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Malang: Kurnia Advertisting, 2012), h.4

Islam. Salah satunya adalah berlaku jujur dalam jual beli dan tidak melakukan penipuan dalam jual beli.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>26</sup> Jual beli belum dikatakan sah sebelum memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih.

Mengacu kepada ayat-ayat Al-quar'an dan Hadis, hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh. Jual beli yang dikatakan sunnah contohnya jual beli minyak wangi, jual beli dikatakan haram yang mengandung unsur penipuan, jual beli dikatakan makruh contohnya jual beli rokok, dan jual beli wajib contohnya jual beli beras yang ditimbunan.

Akad jual beli harus terhindar dari enam macam *'aib*, yaitu terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan

---

<sup>26</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), h.65

waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak.<sup>27</sup>

## **2. Rukun Dan Syarat Jual Beli**

### **1. Rukun Jual Beli**

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan itu jelas dan sah. Hal ini dalam fiqh dikenal dengan rukun, dimana apabila salah satu diantara rukun itu tidak ada maka perbuatan itu dipandang tidak sah karena rukun untuk melaksanakan suatu perbuatan tersebut tidak lengkap. Maka aktivitas jual beli juga mempunyai rukun, yaitu bagian-bagian yang harus ada dalam pelaksanaan jual beli. Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama ada empat yaitu :

- a. *Bai'* (Penjual)
- b. *Mustari* (Pembeli)
- c. *Shighat* (Ijab dan Qabul)
- d. *Ma'qud 'alaih* (Benda atau barang)<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 190

<sup>28</sup> *Ibid*: h.191

## 2. Syarat Jual Beli

Syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli terdapat empat macam, yaitu :

### 1) Syarat terjadinya akad (*in 'iqad*)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.

### 2) Syarat sahnya akad

Syarat sahnya akad ialah sebagai berikut :

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul
- c. Beragama Islam, syarat khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2002), h.71

3) Syarat *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut :

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis.
- b. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
- c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, ku jual motor ini kepadamu
- d. Tidak dibatasi waktunya.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya.
- g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya,

maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>30</sup>

4) Syarat orang yang melakukan akad

- a. Baligh, berakal, agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.
- b. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu.<sup>31</sup>

### **3. Macam-Macam Jual Beli**

Menurut para Ulama jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu: jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah.

1. Jual beli yang sah adalah jual beli yang telah memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya. Beberapa macam jual beli menurut mazhab Syafi'i antara lain adalah:
  - a. Jual beli barang dengan uang tunai

---

<sup>30</sup> *Ibid*: h.73

<sup>31</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.29

- b. Jual beli barang dengan barang *muqayadhah* (barter)
  - c. Jual beli uang dengan uang (*sharf*)
  - d. Jual utang dengan barang, yaitu jual beli salam
  - e. Jual beli murabahah <sup>32</sup>
2. Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*).  
Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang Islam, Wahbah Zuhaili meringkasnya sebagai berikut.<sup>33</sup>

- a. Jual beli barang yang tidak ada

Para ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti jual beli burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

---

<sup>32</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.101

<sup>33</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.92



c. Jual beli yang mengandung *gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran dan ketidakjelasan. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah Saw, bersabda:

لا يشتروا المسك في الماء فإنه غرور. (رواه أحمد)

Artinya: “*Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (penipuan).*” (HR.Ahmad).

d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Para ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus.

e. Jual beli air

Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu syarat barang dalam sebuah transaksi jual beli adalah barang harus dimiliki seseorang tertentu. Dengan demikian, tidak sah jual beli sesuatu barang yang menjadi milik umum seperti air, udara, dan debu.

Air terbagi menjadi dua yaitu air mubah dan air tidak mubah. Air mubah adalah hak untuk semua orang sedangkan air tidak mubah adalah semua air yang telah dimiliki baik secara personal maupun kelompok.<sup>34</sup> Para ulama sepakat bahwa menjual air yang tidak mubah kepada semua orang, seperti air sumur, air mata air, dan air yang disimpan dalam bejana dan semacamnya diperbolehkan. Larangan yang telah disepakati yaitu jual beli air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

f. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

Para ulama sepakat bahwa jual beli buah yang belum matang, jual beli buah yang masih dipohon tidak boleh, maka akad jual beli tersebut fasid dan batal.

#### **4. Hukum Jual Beli *Gharar***

Lafal *gharar* dari segi tata bahasa merupakan *Isim* (kata benda). *Gharar* menurut etimologi adalah bahaya atau resiko, sedangkan *taghrir* adalah terjadinya bahaya. Namun, makna asli *gharar* itu adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela.<sup>35</sup> Dengan begitu menurut

---

<sup>34</sup> *Ibid*: h.98

<sup>35</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.100

bahasa *gharar* adalah tipuan yang mengandung kemungkinan besar diketahui dan ini termasuk memakan memakan harta orang lain secara *batil* dan Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara *batil* sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs.Al-Baqarah : 188

ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون.

Artinya : *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*.<sup>36</sup> (Qs.Al-Baqarah:188)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara *batil* seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*), transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam bertransaksi).

Para ahli fiqh dari berbagai mazhab juga menyebutkan beberapa defenisi tentang *gharar* yang hampir sama, diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h.22

- a. Menurut Imam Asy-Syairazi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli

ما انطوى عنه أمره وخفي عليه عاقبته

Artinya: "Apa-apa yang tersembunyi urusan darinya dan tersembunyi akibatnya padanya."

- b. Menurut Imam Isnawi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli

ما تردد بين شيئين أغلبهما أخوفهما

Artinya: "Apa-apa yang meragukan antara dua kemungkinan dan kemungkinan besarnya adalah adanya ketidakjelasan di dalamnya."

- c. Menurut Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui apakah barang bisa didapat atau tidak seperti jual beli burung yang ada di udara dan ikan yang ada didalam air.
- d. Menurut Imam as-Sarakhsi dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya.

- e. Menurut Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya, sedang Ibnu Qayyim mengatakan bahwa jual beli *gharar* adalah jual beli dimana barang tidak bisa diserahkan, baik barang itu ada maupun tidak ada.
- f. Menurut Ibnu Hazm mengatakan bahwa *gharar* adalah transaksi dimana pembeli tidak tahu barang apa yang dibelinya dan penjual tidak tahu barang apa yang dijualnya.<sup>37</sup>

Menurut Wahab az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* juz kelima sebagai berikut:

وَالْغَرَرُ لُغَةً : مَعْنَاهُ الْخِدَاعُ الَّذِي هُوَ مُظَنَّةُ الْأَرْضَابِهِ عِنْدَ تَحَقُّقِهِ, فَيَكُونُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ  
بِالْبَاطِلِ. وَالْغَرَرُ فِقْهًا يَتَنَاوَلُ الْعِشُ وَالْخِدَاعُ وَالْجِهَالَةَ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ, وَعَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى

التَّسْلِيمِ.<sup>38</sup>

Artinya: *Gharar* menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui. Dan ini termasuk memakan harta orang lain yang secara tidak benar (batil). Sedangkan *gharar* menurut istilah fiqh, mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan

<sup>37</sup> *Ibid*: h.102

<sup>38</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, jus V (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 3049

(*khidaa'*) dan ketidakjelasan pada barang (*jihalah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang.

Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli *gharar* maka menurut Syafi'iyah hukumnya tidak sah (batal). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Muzanni dalam kitab *Mukhtasar Al-Muzanni 'Ala Al Umm* juz yang kesembilan menyatakan :

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَزْمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ قَالَ : وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَخْلُولِ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ. وَمَنْ بَيَّعَ الْغَرَرَ عِنْدَنَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَبَيْعُ الْحَمَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالْعَبْدُ الْأَبْقَى وَالطَّيْرُ وَالْحَوْتِ قَبْلَ أَنْ يُصَادَ أَوْ مَا أَشْبَهُ ذَلِكَ.<sup>39</sup>

Artinya: *Telah berkata oleh Imam Syafi'i: "Telah memberitahukan kepada kami dari Abi Hazmbin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan."Telah berkata ia, "Dan telah melarang Nabi Saw dari mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh bagaimanapun keadaannya." Dan dari pada bentuk jual beli gharar menurut (mazhab) kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan*

---

<sup>39</sup> Imam al-Muzanni, *Mukhtashar al-Muzanni 'Ala al Umm*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2002), h. 97

(menjual) budak yang melarikan diri, dan menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian.<sup>40</sup>

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Wabah az-Zuhaili dalam kitab

*al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* juz kelima sebagai berikut:

اتَّفَقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْغَرَرِ، مِثْلُ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ، وَالصَّوْفِ عَلَى الظَّهْرِ،

وَاللُّؤْلُؤِ فِي الصَّدْفِ، وَالْحَمَلِ فِي الْبَطْنِ، وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ، وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ قَبْلَ صَيْدِهِمَا،

وَبَيْعِ مَالِ الْغَيْرِ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَيُسَلِّمَهُ، أَيْ بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ قَبْلَ مَلِكِهِ لَهُ، لِأَنَّ الْبَائِعَ بَاعَ

مَا لَيْسَ بِمُلْكِهِ لَهُ فِي الْحَالِ، سَوَاءً أَكَانَ السَّمَكُ فِي الْبَحْرِ، أَمْ فِي النَّهْرِ، أَمْ فِي حَظِيرَةٍ لَا

يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا بِاصْطِيَادٍ، وَسَوَاءً أَكَانَ الْغَرَرُ فِي الْمَيْعِ أَمْ فِي الثَّمَنِ.<sup>41</sup>

Artinya: Para ahli fikih sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur gharar adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih di tetek, bulu domba yang masih dipunggong domba, permata yang masih ada dikerang laut, janin yang masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum ditangkap. Dan juga seperti jual beli barang orang lain untuk membeli dan menerimanya, ataupun jual beli barang yang akan dimiliki sebelum memilikinya, karena penjual dianggap telah menjual barang yang

---

<sup>40</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2010).

<sup>41</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, jus V (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 3411

*tidak dimilikinya saat transaksi, baik itu berupa ikan yang ada di laut, di sungai, maupun di empang sebelum diambil atau ditangkap, baik gharar itu terjadi pada barang maupun pada harga barang.*<sup>42</sup>

Ada pun pendapat yang sama dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, dikutip dalam kitab *Fiqh Sunnah* jilid 3, beliau mengutarakan pendapatnya, ialah:

أن يكون كل من المبيع والتمن معلوما، فاذا كانا مجهولين أو كان أحدهما مجهولا فان البيع لا يصح لما فيه من غرر، والعلم بالبيع أن يكتفى فيه بالمشاهدة في المعين ولو لم يعلم قدره كما في بيع الجزاف، أما ما كان في الذمة فلا بد من معرفة قدره وصفته بالنسبة للمتعاقدين. والتمن يجب أن يكون معلوم الصفة والقدر والأجل. أما بيع ما غاب عن مجلس

العقد، وبيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر، وبيع الجزاف<sup>43</sup>

Artinya: *Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak ia ketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui (jazaf). Untuk barang zimmah (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-*

---

<sup>42</sup> Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gemainsani, 2011), h, 102

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h.135



*sifatnya harus diketahui kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat, (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya.*<sup>44</sup>

Perkataan sayyid sabiq diatas menjelaskan bahwa dalam hal jual beli kedua belah pihak harus mengetahui keadaan barang yang diperjualbelikan, jenis barang yang diperjualbelikan, kuantitas dan kualitas barang yang diperjualbelikan, jika diantara keduanya salah satunya tidak mengetahuinya maka jual beli menjadi tidak sah dan batal karena terdapat unsur penipuan dan dalam Islam sendiri jual beli ini tidak boleh dan terdapat unsur *gharar*.

#### **E. Proses Pengkarbitan**

Karbit atau Kalsium karbida adalah senyawa kimia dengan rumus kimia  $\text{CaC}_2$ . Senyawa murninya tidak berwarna, tetapi kalsium karbida yang biasanya digunakan warnanya adalah abu-abu atau coklat dengan kandungan  $\text{CaC}_2$  hanya sekitar 80-85% (sisanya adalah  $\text{CaO}$ ,  $\text{Ca}_3\text{P}_2$ ,  $\text{CaS}$ ,  $\text{Ca}_3\text{N}_2$ ,  $\text{SiC}$ , dan lain-lain). Selain itu, karena adanya kandungan  $\text{PH}_3$ ,  $\text{NH}_3$ , dan  $\text{H}_2\text{S}$ , maka senyawa ini juga berbau menyengat.<sup>45</sup> Karbit ini digunakan

---

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12 (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h.61

<sup>45</sup> Wawan Syaputra, Masiswa Kimia Universitas Medan, *Wawancara Pribadi*, 08 Oktober 2018

dalam proses las, dan sekarang karbit dialih gunakan untuk mempercepat pematangan buah.

Secara luas karbit digunakan untuk pembuatan Gas Acetylene ( $C_2H_2$ ), yaitu bahan untuk memotong dan mengelas bahan-bahan besi dan baja pada industri perkapalan, pertambangan, karoseri mobil serta industri kecil. Karbit juga digunakan pada pengelasan yang dilakukan tukang-tukang las yang banyak dijumpai dipinggir jalan.

Karbit yang digunakan sebagai "*Desulphurising Medium*" yaitu bahan untuk memisahkan kotoran dari bagian-bagian logam tersebut.<sup>46</sup> dalam Industri peleburan besi dan baja dan dalam industri pertambangan metal (emas, nickel, tembaga, dan lain-lain).

Berdasarkan kehidupan sehari-hari karbit juga digunakan dalam teknologi praktis yaitu untuk pematangan buah-buahan (*Fruit Ripening*), terutama untuk buah mangga, pisang, dan papaya. Rekayasa tersebut dapat membuat buah matang merata dengan warna menarik. Sedangkan dalam usaha percepatan pembibitan kentang, karbit dapat memperpendek masa


---

<sup>46</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kalsium\\_karbida](https://id.wikipedia.org/wiki/Kalsium_karbida). 17-Oktober-2018

tidur (*Dormancy Period*) bibit kentang yang biasanya 5-6 bulan menjadi sekitar 2-3 bulan.

Penjelasan ini akan membahas tentang karbit yang digunakan sebagai mempercepat pematangan buah mangga saja. Karbit dengan senyawa kimia  $\text{CaC}_2$  bila terkena air atau uap yang mengandung air akan menghasilkan gas asetilin, makanya buah cepat matang. Tetapi dengan syarat gas ini harus tertutup bukan ditempat terbuka proses tersebut menghasilkan gas yang disebut etilin. Penggunaan tersebut dapat membuat buah mangga matang merata dengan warna menarik.

Persamaan reaksi Kalsium Karbida dengan air adalah:



Karena itu 1 gram  $\text{CaC}_2$  menghasilkan 349 ml asetilen.<sup>47</sup>

Alat dan bahan yang dipakai dalam mengkarbit buah mangga tersebut, diantaranya:

1. Buah mangga mentah
2. Ember atau keranjang

---

<sup>47</sup> Mutia, Masiswa Kimia Universitas Medan, *Wawancara Pribadi*, 08 Oktober 2018

3. Karung (Handuk, kain, koran)
4. Bahan karbit, ada beragam macam ada yang bahan kimia berbentuk cairan ada pula berbentuk batu yang dikikis dan sudah menjadi butiran debu yang mengandung Etilen yang bercampur phospor. Phospor campuran ini termasuk bahan yang sangat beracun.<sup>48</sup>

Setelah dipersiapkan beberapa bahan dan alat diatas, langkah selanjutnya adalah pembuatan karbitan sebagai berikut :

1. Menyatukan buah mangga mentah dalam satu tumpukan
2. Setelah disatukan dalam satu tumpukan maka selanjutnya pembuatan karbit. Apabila karbit berbentuk cairan maka aplikasinya dengan cara menyemprotkan karbit kekulit buahnya, sedangkan jika karbit yang digunakan berbentuk batu maka ada sebagian yang mengikisnya menjadi butiran debu dan dimasukkan kedalam karung dan adapula yang menyelipkannya dalam keadaan utuh diselipkan tumpukan buah mangga.
3. Membungkus buah mangga dengan karung

---

<sup>48</sup> Yanto, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Medan, 12 September 2018

4. Kemudian setelah dikarbit, tunggu dalam waktu 2 sampai 3 maka buah mangga itu akan berubah menjadi masak. Namun kenyataannya buah mangga itu tidak masak hanya saja warna kulitnya berubah menjadi lebih sempurna.
5. Sebelum dipasarkan ada sebagian pedagang yang mencucinya terlebih dahulu ada yang tidak mencucinya sama sekali.<sup>49</sup>

Setelah selesai proses pengkarbitan selanjutnya pedagang itu mencampurkan buah mangga yang memang masak secara alami dengan buah mangga yang dikarbit dan memasarkan buah mangga tersebut.

Pedagang mengkarbit buah mangga karena hasil karbit itu lebih cepat matang dan hasil karbitan itu menjanjikan warna fisik yang sempurna (kuning secara merata). Pedagang melakukan penipuan karena salah satu pihak merasa dirugikan. Pedagang tidak memikirkan kerugian dan dampak negatif bagi konsumen buah.

---

<sup>49</sup> Ida, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Medan, 02 Oktober 2018

**BAB III**  
**PRAKTIK JUAL BELI BUAH MANGGA KARBITAN DI DESA**  
**TANJUNG MEDAN KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT**  
**KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**A. Kondisi Geografis Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak geografis ditentukan pula oleh segi astronomis, geologis, fisiografis dan social budaya.

Desa Tanjung Medan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan luas 3.692 Ha. Desa Tanjung Medan terdiri dari 5 (lima) dusun, yaitu: Dusun Aek Gapuk, Dusun Pekan Tanjung Medan, Dusun Padang Bulan, Dusun Labuhan, dan Dusun Gunung Maria. Dan masing-masing dusun dikepalai oleh satu orang kepala Dusun yang ditunjuk mengontrol wilayah yang dipimpinnya. Desa Tanjung Medan juga tidak jauh dari Ibu Kota Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun batas-batas wilayah Desa Tanjung Medan adalah sebagai berikut:

**Tabel. 1.1**  
**Batas Wilayah Desa Tanjung Medan**

No.	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Utara	Desa Tanjung Selamat
2.	Sebelah Selatan	Desa Suka Jadi
3.	Sebelah Timur	Desa Tanjung Mulia
4.	Sebelah Barat	Desa Losari

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Medan, Dikutip Dari Kantor Pemerintahan Daerah, Tahun 2018.

**B. Kondisi Demografis Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Mengenai kondisi demografis Desa Tanjung Medan dapat dilihat dari melalui jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Dari data yang didapat oleh peneliti pada tahun 2018 tercatat jumlah penduduk Desa Tanjung Medan sebanyak 4.245 jiwa. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel. 1.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1872 Jiwa
2.	Perempuan	2373 Jiwa
Jumlah		4245 Jiwa

Sumber: Data statistik, Desa Tanjung Medan, Dikutip Dari Kantor Pemerintahan Daerah, Tahun 2018.

Melalui data di atas dapat dipahami bahwa keseluruhan masyarakat Desa Tanjung Medan sebanyak 4245 jiwa dengan rinciannya adalah masyarakat jenis kelamin laki-laki berjumlah 1872 jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 2373 jiwa. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Tanjung Medan lebih banyak jenis kelamin perempuan dari pada jenis kelamin laki-laki.

**Tabel. 1.3**  
**Prasarana Desa Tanjung Medan**

No.	Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Kantor Desa	1 Unit	-
2.	Balai Pertemuan	1 Unit	-
3.	Bank	1 Unit	BRI
4.	Toko	5 Unit	-
5.	Pasar	3 Unit	-
6.	Sekolah Dasar (SD)	3 Unit	-
7.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2 Unit	-
8.	Sekolah Menengah Akhir	2 Unit	-
9.	Puskesmas	1 Unit	-
10.	Klinik	1 Unit	-
Jumlah		20 Unit	

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Medan, Dikutip Dari Kantor Pemerintahan Daerah, Tahun 2018.

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang berbudaya dan mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang



lainnya. Beberapa adat istiadat tersebut berasal dari suku yang berbeda pula. di Desa Tanjung Medan terdapat beberapa suku dan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. 1.4**  
**Jumlah Masyarakat Tanjung Medan Berdasarkan Suku**

No.	Suku	Jumlah (Jiwa)
1.	Batak Mandailing	2538 Jiwa
2.	Jawa	610 Jiwa
3.	Melayu	10 Jiwa
4.	Kristen	145 Jiwa
5.	Nias	5 Jiwa
Jumlah		4245 Jiwa

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Medan, Dikutip Dari Kantor Pemerintahan Daerah, Tahun 2018.

Berdasarkan pemaparan aspek sosial budaya yang ada di Desa Tanjung Medan, maka keberadaan budaya yang diterapkan oleh sebagian masyarakat membuktikan bahwa rasa menghormati dari budaya adat istiadat lebih banyak terdapat acara budaya Batak Mandailing, namun masyarakat juga tidak melupakan adat sukunya masing-masing.

Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk siswa dan siswi aktif mengembangkan potensi diri,

kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Majunya sebuah Negara dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dikelola oleh Negara tersebut. Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang selalu fokus terhadap perkembangan pendidikan dimasa-masa yang akan datang.

Tingkat pendidikan yang ada ditengah-tengah masyarakat Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat melalui jumlah siswa/siswi yang berpendidikan sesuai dengan tingkatannya, adalah sebagai berikut:

**Tabel. 1.5**  
**Jumlah Siswa di Desa Tanjung Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Siswa
1.	Taman Kanak-kanak	120 siswa
2.	Sekolah Dasar	330 siswa
3.	SMP	420 siswa
4.	SMA	410 siswa
5.	Perguruan Tinggi	200 mahasiswa
Jumlah		1480 siswa

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Medan, Dikutip Dari Kantor Pemerintahan Daerah, Tahun 2018.

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai dua kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan tersebut harus saling berhubungan dan harus seimbang. Agama termasuk kebutuhan rohani yang sangat penting karena turut mempengaruhi tata kehidupan sosial. Setiap manusia harus mempunyai agama yang mengatur hubungannya dengan Tuhannya. Keberadaan agama yang dipercayai sebagai suatu kekuatan yang luar biasa yang dapat mendorong umat manusia berbuat sesuatu yang sesuai kepercayaan masing-masing.

Semua umat manusia memiliki agama, dan semua agama mempunyai batasan-batasan antara yang diperbolehkan dan yang dilarang sesuai kepercayaan yang dimiliki. Agama juga merupakan suatu pendorong bagi kehidupan manusia untuk berlaku positif sesuai agama yang dianutnya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada agama Islam. Agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Agama Islam memberitahukan bagi pemeluknya untuk bertakwa dan menghambakan diri kepada Allah SWT.

Berdasarkan dari segi Agama dan Kepercayaan kepada Allah Swt masyarakat Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dikatakan mayoritas beragama Islam dan minoritas beragama Kristen Protestan, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 1.6**  
**Jumlah Masyarakat Desa Tanjung Medan Berdasarkan Agama**

No.	Agama	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	4095 Jiwa
2.	Kristen Protestan	69 Jiwa
3.	Hindia	-
4.	Budha	5 Jiwa
5.	Khatolik	76 Jiwa
Jumlah		4245 Jiwa

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Medan, Dikutip Dari Kantor Pemerintahan Daerah, Tahun 2018.

Berdasarkan agama masing di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah dibangun sarana Ibadah untuk melaksanakan kegiatan Ibadah. Baik berupa masjid, dan mushalla bagi pemeluk agama Islam, dan ada juga sarana-sarana tempat Ibadah untuk pemeluk agama lainnya seperti gereja. Tentang sarana Ibadah di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat pada tabel ini:

**Tabel. 1.7**  
**Sarana Ibadah Di Desa Tanjung Medan**

No.	Sarana Ibadah	Jumlah Sarana Ibadah
1.	Mesjid	13 Unit
2.	Mushalla	2 Unit
3.	Gereja	1 Unit
4.	Kuil	-
Jumlah		15 Unit

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Medan, Dikutip Dari Kantor Pemerintahan Daerah, Tahun 2018.

Masyarakat Desa Tanjung Medan mencari kebutuhan sehari-hari mereka dengan cara bertani, berwirausaha, dan lainnya sesuai dengan mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat yang ada. Pada umumnya masyarakat Desa Tanjung Medan bermata pencaharian sebagai Petani, namun ada juga yang mata pencahariannya sebagai Wiraswasta, Nelayan, Pegawai Negeri Sipil, Buruh Tani Kebun, Polisi dan lain-lain. Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung Medan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel. 1.8**  
**Jumlah Masyarakat Desa Tanjung Medan Berdasarkan Mata**  
**Pencaharian**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1378 Jiwa
2.	Wiraswasta	98 Jiwa
3.	Nelayan	50 Jiwa
4.	Pegawai Negeri Sipil	70 Jiwa
5.	Polisi	11 Jiwa
6.	Pegawai Swasta	130 Jiwa
7.	Buruh Tani Kebun	1169 Jiwa
8.	Lain-lain	1339 Jiwa
Jumlah		4245 Jiwa

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Medan, Dikutip Dari Kantor Pemerintahan Daerah, Tahun 2018.

### **C. Praktik Jual Beli Buah Mangga Karbitan Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Semua buah-buahan memiliki banyak kebaikan bagi kesehatan, tidak terkecuali buah mangga. Buah mangga merupakan kelompok buah batu (*drupa*) yang berdaging, dengan ukuran dan bentuk yang berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Buah yang kaya akan serat ini memang tidak pernah diacuhkan oleh orang-orang. Kesegaran buahnya yang menggoda kerap kali membuat orang berbondong-bondong untuk mengonsumsinya.

Terlebih saat musim mangga datang, hampir semua pedagang buah menghiasi dagangan buahnya dengan tumpukan buah mangga. Selain kaya akan serat dan air buah mangga ini banyak diminati dan memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan manusia.

Praktik jual beli buah mangga di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan pedagang mengkarbit buah mangga sebagai pematang buatan dengan menggunakan zat kimia. Karbit yang digunakan pedagang jenis karbit Kalsium Karbida.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pedagang buah di Desa Tanjung Medan yang bernama Pak Maryono usia 41 Tahun beliau menuturkan sebagai berikut:

“Saya sudah berjualan buah kurang lebih dari 5 tahun yang lalu, dulunya saya hanya berjualan didepan rumah, lama kelamaan saya mulai berjualan keliling, dan kalau ada pekan minggu dan pekan saya juga berjualan disitu. Saya memiliki beberapa tanaman buah yang hasil buahnya itu dapt saya perjual belikan diantaranya buah pisang, buah pepaya dan buah mangga diantara ketiga tanaman buah ini yang paling rumit cara panennya buah mangga karena buah mangga yang saya miliki hanya sekitar 12 pokok. Pohon buah segitu terbilang sedikit dalam satu pohon tidak bisa masak secara serentak terdang ada yang sudah tua ada yang masih muda begitu pula halnya antara pohon yang satu dengan pohon yang satunya lagi terkadang pohon yang ini masih berbunga dan pohon yang satunya sudah berbuah. Dulunya buah yang belum masak diperam namun memerlukan

waktu yang lama dan kualitas kulitnya tidak bagus (cacat badan) seperti terkena hama dan ternyata sekarang ada cara yang lebih praktis yaitu dengan cara mengkarbit buah mangga. Cara kerjanya tidak rumit dan singkat, karbit yang awalnya berbentuk batu berwarna abu-abu dikikis menjadi abu dan kemudian buah mangga yang mentah dikumpulkan dalam satu tumpukan dalam goni lalu ditaburi abu tadi lalu selang 2 atau 3 hari buah mangga itu sudah menguning sebelum dipasarkan buah mangga yang dikarbit tadi dicuci terlebih dahulu agar hasilnya lebih sempurna.”<sup>50</sup>

Hal yang senada juga disampaikan oleh Pak Sopyan yang merupakan seorang petani buah usia 39 Tahun beliau menuturkan yakni:

“Saya memiliki beberapa pohon mangga yang mana dalam satu pohon saja tidak bisa masak sekaligus ada yang udah berbuah ada yang masih berbunga dan ada yang sudah masak apalagi antar poho yang satu dengan lainnya. Jika sudah ada yang masak dan ada yang belum masak tidak mungkin menunggukan yang bmentah itu masak bisa jadi buah mangga yang sudah masak itu terkena hama penyakit dan lalat larva tapi kalau dipanen sedikit-sedikit tidak mungkin bisa dipasarkan karena pasti hasilnya tidak seberapa yang didapat. Buah yang dijual petani kepedagang pastinya lebih murah dibandingkan dengan pedagang buah ke konsumen. Sudah proses panennya lama, sedikit, dan harganya murah, makanya para petani banyak yang menggukan karbit, karbit ini mempunyai banyak keuntungan bagi petani dan pedagang karena hasil karbitan ini terbilang sempurna. Sempurna dalam artinya sudah prosesnya tidak lama, tidak ribet, tidak mengecewakan, dan harga karbit itu sendiri terbilang murah cukup membantu bagi para petani. Cara penggunaan karbit ini ada yang disuntik kebatang pohon ada yang dicelupkan kedalam air dan ada yang dibungkus

---

<sup>50</sup> Maryono, Pdagang Buah, *Wawancara Pribadi*, Desa Tanjung Medan, 02 Oktober 2018



dengan batu abu dan biasanya yang paling sering digunakan orang karbit yang menggunakan batu abu yang telah dikikis dan menjadi abu.”

Peneliti juga melakukan wawancara kepada seorang ibu rumah tangga yang bernama ibu Muna usia 35 Tahun

“Menurut saya praktik jual beli buah mangga ini sama dengan praktik jual beli buah pada umumnya. Yang mana dalam transaksi jual beli dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terdiri dari si penjual dan si pembeli. Pembeli menyatakan niatnya untuk membeli buah mangga dan menanyakan harga buah, selanjutnya pedagang memberikan ijin, peluang, dan kebebasan bagi pembeli untuk memilih tumpukan buah mangga dan memberitahu harga buah mangga perkilonya, namun adapun perbedaannya pada praktik jual beli buah mangga yang dilakukan pedagang buah di Desa Tanjung Medan ini tidak dapat mencicipi terlebih dahulu buah yang akan dibeli oleh pembeli. seperti buah duku, langsung, jeruk dan lain-lain. Setelah pembeli menyetujui untuk membeli buah mangga yang telah dipilih sendiri oleh pembeli dan setelah itu pembeli menyerahkan sejumlah uang yang sesuai dengan berat dan harga buah mangga tersebut. Setelah transaksi jual beli buah mangga sah, pedagang dan pembeli berpisah dari tempat jual beli. Permasalahan yang muncul dari praktik jual beli buah mangga di Desa Tanjung Medan adalah cara menjual buah mangga yang menggabungkan antara buah mangga yang dikarbit dan buah mangga yang masak secara alami dalam satu tumpukan sehingga sangat sulit bagi pembeli untuk membedakan buah mangga tersebut karena pembeli hanya dapat memilih, melihat warna dan mencium aroma buah mangga saja pembeli tidak diperbolehkan untuk mencicipi buah mangga sebelum terjadi akad jual beli dan serah terima uang dan barang.”<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Ida, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, Desa Tanjung Medan, 02 Oktober 2018

Mengenai karbit yang digunakan oleh pedagang buah dan dampak dari proses pengkarbitan ini peneliti juga mewawancarai salah seorang yang bernama Emi usia 28 Tahun merupakan seorang Dokter umum, beliau menuturkan

“Karbit ini adalah senyawa zat kimia yang berbahaya yang dapat mempengaruhi sistem syaraf pada manusia. Sisa abu karbit yang menempel dikulit buah mangga ini yang apabila dikonsumsi dapat mempengaruhi fungsi penglihatan dan gangguan kesehatan seperti iritasi kulit, sakit perut, dan lainnya. Walaupun sampai saat ini belum ada memakan korban jiwa, akan tetapi karbit itu berbahaya bagi tubuh manusia jika terus-menerus dikonsumsi.<sup>52</sup>”

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa praktik jual beli buah mangga yang dilakukan oleh pedagang buah ini mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan sifat yang akan menjadi objek jual beli, objeknya dikatakan tidak jelas karena penjual tidak menyatakan yang sejujurnya bahwa buah mangga yang diperjual belikannya itu dikarbit dan karbit yang digunakan mengandung zat kimia yang mendatangkan mudharat bagi kesehatan tubuh para pembeli buah tersebut.

---

<sup>52</sup> Emi, Dokter, *Wawancara Pribadi*, Desa Tanjung Medan, 25 September 2018

**BAB IV**  
**HUKUM JUAL BELI BUAH MANGGA YANG MENGANDUNG**  
**UNSUR *GHARAR* PRESPEKTIF IMAM AN-NAWAWI DI DESA**  
**TANJUNG MEDANKECAMATAN KAMPUNG RAKYAT**  
**KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**A. Hukum Jual Beli *Gharar* Menurut Imam An-Nawawi**

*Gharar* adalah sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tidak ada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak adanya obyek akad, dan hukum jual beli ini haram.<sup>53</sup>

Adapun keharaman jual beli *gharar* tersebut sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

Artinya: “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli (transaksi) gharar.*”<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.147

<sup>54</sup> Abu Al-Husein Muslim al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Bab al-Buyu’ (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h.1513

Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di atas, menjelaskan bahwasanya Rasulullah Saw melarang segala bentuk jual beli *gharar*. Inilah yang menjadi dasar pegangan dalil naqli yang dipedomani para ulama termasuk mazhab Syafi'i.

Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli *gharar* Imam Nawawi berpendapat hukumnya tidak sah (*batal*), sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Al-Minhaj Syarhu Shohih Muslim* sebagai berikut:

وَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ فَهُوَ أَصْلُ عَظِيمٍ مِنْ أُصُولِ كِتَابِ الْبَيْعِ وَلِهَذَا قَدَّمَهُ مُسْلِمٌ، وَيَدْخُلُ فِيهِ مَسَائِلٌ كَثِيرَةٌ غَيْرٌ مُنْحَصَرَةٌ كَبَيْعِ الْأَبْقَى وَلِمَعْدُومِ وَالْمَجْهُولِ وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَمَا لَمْ يَتِمَّ مِثْلُكَ الْبَائِعِ عَلَيْهِ، وَبَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ كَثِيرٍ، وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ، وَبَيْعِ الْحَمَلِ فِي الْبَطْنِ، وَبَيْعِ بَعْضِ الصَّبْرَةِ مُبْهَمًا، وَبَيْعِ ثَوْبٍ مِنْ أَثْوَابٍ، وَشَاةٍ مِنْ شِيَاةٍ، وَنَظَائِرُ ذَلِكَ، وَكُلُّ هَذَا بَيْعُهُ بَاطِلٌ.<sup>55</sup>

Artinya: Dan adapun larangan dari jual beli *gharar* maka diannya dasar yang sangat agung dari dasar-dasar kitab jual beli dan bagi orang-orang muslim sebelumnya. Dan masuk dalam kategori ini permasalahan yang sangat banyak yang tidak dapat dibatasi seperti menjual budak yang melarikan diri, dan menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual sesuatu yang tidak jelas,

---

<sup>55</sup> Imam Nawawi, *Al-Minhaj Syarhu Shohih Muslim*, (t.t. Baitul Afkar ad-Dauliyah, t.th.), h. 96

*dan menjual sesuatu yang tidak mampu ia serahkan kepada si pembeli dan menjual sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh sipenjual, dan menjual ikan di air yang banyak, dan menjual susu yang masih dalam kantong kelenjar, menjual janin yang masih diperut induknya, dan menjual sebagian barang yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan yang akan mendatangkan mudharat, dan menjual dari beberapa baju yang ada, dan menjual kambing dari sekumpulan kambing, dan masih banyak lagi yang serupa dengan itu, semuanya itu merupakan jual beli yang batil.<sup>56</sup>*

Mazhab Syafi'i telah menjelaskan bahwa jual beli *gharar* itu jelas keharamannya karena merugikan salah satu pihak. Sebagaimana menurut Imam An-Nawawi :

الغرهوما نطوت عنا عقبته أو ما تردد بين أمرين أغلبها اخوفهما

Artinya: “*Gharar* adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti.”

Berdasarkan pernyataan Imam An-Nawawi telah dijelaskan bahwa yang dikatakan *gharar* itu suatu permasalahan yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita yang dapat menyebabkan bahaya dan kerugian bagi salah satu pihak. Dan disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli buah mangga karbitan di Desa Tanjung mengandung unsur penipuan atau

---

<sup>56</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2010).

ketidakjelasan. Karena kita tidak mengetahui akibat/mudharat yang tersembunyi dan akibat yang muncul dari jual beli buah mangga tersebut.

### **B. Faktor Penyebab Pedagang Mengkarbit Buah Mangga Yang Diperjual Belikan**

Seiring perkembangan zaman dan semakin canggih. Kemajuan teknologi membuat masyarakat ingin segala sesuatu yang didapatkan dengan cara yang mudah dan instan. Begitu pula dalam hal jual beli para pelaku usaha kerap berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dengan modal yang sedikit sehingga pedagang menghiraukan syarat sah jual beli yang telah disyariatkan dalam Islam.

Buah dan sayur selama ini menjadi makanan yang dianjurkan untuk hidup sehat karena kealamiannya dan tidak diolah oleh pabrik dengan berbagai bahan kimia. Kebutuhan akan buah segar sebagai makanan sehat sangat vital. Jika kita lihat pedagang buah pinggir jalan dan pasar tradisional banyak orang yang membeli buah sebagai asupan kesehatan.

Contohnya seperti buah mangga, buah ini kaya akan serat, air, kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, Vitamin C, Vitamin A, asam folat, Vitamin B-6, Vitamin K, potassium, tembaga, kalsium, zat besi, dan antioksidasi

zeaxanthin dan beta karoten. Buah mangga juga dapat mengurangi beberapa penyakit seperti : mengurangi kadar kolestrol, pencegah kanker, membakar kalori, meningkatkan kekebalan tubuh, dan tinggi zat besi (baik bagi yang mengidap penyakit anemia, dan baik buat wanita menopause, dan wanita hamil.<sup>57</sup>

Banyak pembeli tidak sadar bahwa buah yang dikonsumsi tidak layak untuk dimakan karena pedagang telah melakukan kecurangan dengan cara mengkarbit buah yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan dalam bersaing.

Berdasarkan data desa yang didapat oleh peneliti di Desa Tanjung Medan banyak terdapat petani dan pedagang buah-buahan, salah satu pedagang buah yang sering ditemui yaitu pedagang buah mangga. Buah mangga adalah jenis buah musiman, pada musim buah mangga maka harga buah mangga akan anjlok dikarenakan banyaknya pemasok buah mangga ini yang menjadi faktor utama yang menyebabkan pedagang mengkarbit buah mangga yang akan diperjual belikan.

---

<sup>57</sup>Ayu, Bidan, *Wawancara Pribadi*, Tanjung Medan, 04 Oktober 2018.

Pengkarbitan ini dilakukan untuk mempercepat pematang buah yang masih muda, dan salah satu trik mempercantik/memperindah warna kulit buah mangga agar terlihat sempurna dan inila yang menjadi salah satu daya tarik agar pembeli membeli buah mangga.

Mengenai faktor utama yang menyebabkan pedagang buah mengkarbit buah mangga yang akan diperjual belikan peneliti melakukan penelitian dengan mewawancarai beberapa orang yang berada di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai narasumber. Yaitu : 2 orang pembeli, 2 orang pedagang buah, 1 orang petani buah, 2 orang tokoh masyarakat, dan 1 orang ahli kesehatan (dokter).

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang menyebabkan pedagang mengkarbit buah yang akan diperjual belikan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut:



## 1. Faktor Waktu

3 orang dari 8 orang yang peneliti wawancarai menyatakan bahwa waktu proses pematangan buah dengan cara dikarbit lebih efisien dibandingkan dengan proses pematangan secara alamiah. Berikut adalah pernyataan mereka:

- a. Herlina usia 41 tahun yang merupakan pembeli buah.

“Pedagang mengkarbit buah mangga untuk mengurangi resiko gagal panen kalau menunggu buah itu masak sekaligus secara alami tidak mungkin karena buah itu pada hakikatnya tidak bisa masak secara keseluruhannya dan apabila buah yang sudah lama masak di pohon maka cenderung akan terserang larva lalat dan rentan terkena hama penyakit yang akan menyebabkan kerugian bagi pemilik buah mangga tersebut. buah mangga ini juga termasuk buah musiman jadi ketika musim buah mangga pedagang dan petani pun akan memburu masa panen agar cepat dapat dipasarkan. Maka dari itu pedagang buah menggunakan karbit.”<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Herlina, Pembeli, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Medan, 07 Juli 2018

- b. Alasan yang sama dikemukakan oleh Yanto yang merupakan tokoh masyarakat yang terbilang sudah cukup tua.

“Panen buah mangga itu memerlukan waktu yang cukup lama kalau mengikuti prosedurnya mulai dari menghitung umur, mencium aromanya, melihat fisiknya, dan pastinya ini memerlukan jangka waktu yang panjang. Pedagang harus bekerja ekstra untuk menempuh jalan pematangan buah yang masak secara alami dan pastinya mereka letih dengan proses yang ribet belum lagi kalau buah mangga itu terserang larva lalat ya pasti menimbulkan kerugian bagi pedagang dan petani. Itulah sebabnya pedagang mengkarbit buah mangga agar mempermudah dan mempercepat masa panen dengan cara yang instan.”<sup>59</sup>

- c. Rina usia 35 Tahun yang merupakan pedagang buah di pasar minggu Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

“Memanen buah mangga sangat sulit karena apabila terlalu cepat dipanen maka mutu buah mangga akan jelek, sedangkan

---

<sup>59</sup> Yanto, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Medan, 12 September 2018

apabila telat dipanen, buah mangga tidak akan tahan lama disimpan.

Tidak mungkin juga panennya sedikit-sedikit karena nanti tidak bisa dipasarkan. Dan jika menunggu masak dipohon maka hasil kematangannya tidak akan serentak. Maka cara alternatifnya buah tersebut dikarbit agar mendapatkan hasil yang bagus.”<sup>60</sup>

## 2. Faktor Ekonomi

- a. Lirgana usia 42 Tahun yang merupakan pembeli buah. Beliau pernah menjadi korban pembeli buah karbitan

“Saya pernah membeli buah mangga di pasar minggu saya melihat buah mangga dalam satu tumpukan buah mangga yang kuning-kuning kulitnya sehingga saya tergoda untuk membelinya. Pedagang buah mangga tidak memberikan sample sebagai tester dan pada saat saya menanyakan kepada pedagang apakah buah mangga itu manis pedagang menyatakan bahwa buah mangga tersebut manis.

---

<sup>60</sup> Rina, Pedagang Pasar Minggu, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Medan, 30 September 2018

Inilah alasan pedagang mengkarbit buah sebagai trik untuk memikat pembeli.”<sup>61</sup>

b. Emi usia 28 Tahun yang merupakan seorang dokter umum

“Banyaknya pesaing pedagang buah berusaha tampil sebaik mungkin karena tampilan ini yang menjadi daya tarik pertama orang untuk membeli buah. Buah yang rasanya pas-pasan pun bisa mengalahkan buah yang jauh lebih enak hanya karena faktor tampilannya. Untuk itu pedagang mengkarbit buah mangga karena buah mangga yang dikarbit itu tampilannya lebih bagus, kuning merata, kelihatan lebih segar dibandingkan dengan buah mangga yang masak secara alami. Pedagang buah tidak memperdulikan kualitas buah mangga yang dikarbit dan apa efek yang akan ditimbulkan dari proses pengkarbitan buah mangga tersebut.”<sup>62</sup>

c. Duan usia 52 Tahun yang merupakan seorang petani

“Dalam membudidaya mangga, seseorang harus mengetahui seluk-beluk bagaimana cara dalam membudidaya mangga, mulai dari tahap penyemaian benih, penanaman, perawatan, hingga pemetikan

---

<sup>61</sup> Lirgana, Pembeli, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Mean, 17 September 2018

<sup>62</sup> Emi, Dokter Umum, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Medan, 23 Oktober 2018

hasil panen secara tepat. Jika ingin memanen buah mangga seseorang harus tau betul apakah itu buah mangga sudah masak atau belum. Proses panen buah mangga ini ribet dan butuh waktu jangka panjang sebab kematangan buah mangga sangat sulit diketahui dan karena kematangannya tidak serentak. Buah mangga ini apabila terlalu cepat dipanen maka mutu buahnya jelek, apabila terlambat memanen buah tidak tahan lama disimpan. Setelah adanya karbit tadi lebih memudahkan pedagang dan petani untuk panen buah mangga karena buah mangga yang dikarbit tidak perlu ditunggu masak dan proses pematangannya tidak membutuhkan waktu yang lama.”<sup>63</sup>

### 3. Faktor Lingkungan

Berdasarkan uraian faktor waktu dan faktor ekonomi, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi masyarakat Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan pengkarbitan buah mangga.

---

<sup>63</sup> Duan, Petani, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Medan, 13 Oktober 2018

- a. Zais usia 47 Tahun yang merupakan pedagang buah yang cukup senior karena dari dulu hingga sekarang dia masih saja berjualan.

“Karbit mengkarbit ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi para pedagang buah, banyak keuntungan yang kami dapat sebagai pedagang buah dengan cara mengkarbit buah ini, seperti: buah cepat masak, warna kuning menguning secara merata sempurna, kulitnya mulus tidak adanya bercak kecokletan, terlihat lebih segar dan lagi pula cara kerja buah yang dikarbit ini terbilang gampang dan hasilnya tidak mengecewakan.”<sup>64</sup>

- b. Zuriah usia 38 Tahun tokoh masyarakat yang suka mengkonsumsi buah

“Istilah karbit ini sudah lama terdengar ditelinga masyarakat namun masyarakat tidak mengetahui jenis karbit yang digunakan itu ternyata zat kimia yang berbahaya. Buah yang dikarbit terbukti ampuh dalam mempersingkat waktu pematangan buah tanpa perlu menunggu waktu yang lama akan tetapi buah yang dikarbit mengalami pematangan yang tidak optimal sehingga meski warna

---

<sup>64</sup> Zais, Pedagang Buah Kaki lima dan keliling, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Medan, 02 Juli 2018

buahnya terlihat kuning rasanya kurang manis dan buahnya lebih cepat busuk. Sering kali pedagang gelap mata dan membuat tipu muslihat untuk merauk keuntungan. Salah satu triknya dengan cara mengkarbit buah. Selain harga karbit itu murah, hasil karbitanpun fantastis, makanya banyak diantara mereka yang mengkarbit buah untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan kerugian bagi konsumen.”<sup>65</sup>

Kesimpulan dari jawaban yang telah dikemukakan oleh para responden, maka penulis berpendapat bahwa transaksi jual beli buah mangga karbitan di Desa Tanjung Medan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak dalam jual beli tersebut dan menimbulkan mudharat bagi pembeli maka hukumnya haram.

### **C. Analisa Penulis**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan secara luas dan dan sistematis mengenai permasalahan diatas penulis menganalisis hukum jual beli *gharar* prespektif Imam An-Nawawi terhadap jual beli buah mangga yang

---

<sup>65</sup> Zuriah, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Medan, 02 Oktober 2018

dilakukan masyarakat Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut :

Hukum Islam telah mengatur tentang kebolehan jual beli dalam segala bentuk dan hal sebelum ada nash yang melarangnya. Manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan segala bentuk model usahanya, kebebasan dalam inovasi pengembangan produk, seperti jual beli buah. Dalam pengembangan model transaksi dan produk langkah-langkah yang dilakukan harus tetap dalam konteks hukum Islam yang mempunyai landasan dan dasar hukum yang jelas.<sup>66</sup>

Penulis menganalisa dari pemaparan diatas bahwa jual beli buah mangga karbitan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Akan tetapi praktik jual beli buah mangga karbitan tidak memenuhi syarat sah jual beli. Karena syarat sah jual beli harus terhindar dari *'aib* salah satunya adalah terhindar dari unsur penipuan (*gharar*).

Melihat kondisi jual beli buah mangga yang dikarbit yang terjadi di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, penulis sependapat dengan Imam An-Nawawi diatas yang

---

<sup>66</sup> Faturrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.87



menyatakan bahwasanya segala apa-apa yang tersembunyi dalam pandangan kita dan akan mendatangkan mudharat maka jual beli tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*) karena pedagang mencampurkan buah mangga yang masak secara alami dengan buah mangga karbitan pada satu tumpukan buah mangga yang diperjualbelikan.

Pedagang menggunakan metode pematangan buah yang tidak semestinya, pedagang mematangkan buah dengan zat kimia yang sering dijadikan sebagai alat las. Hal itu dilakukan pedagang demi mengejar keuntungan yang lebih cepat, padahal resiko ancaman kesehatan menjadi taruhannya, walaupun mungkin tidak sampai menyebabkan kematian, namun tetap saja mneghindari kemudharatan jauh lebih penting daripada mengutamakan kemaslahatan.

Berdasarkan beberapa literatur yang penulis dapatkan bahwa mayoritas muslim Indonesia bermazhabkan Syafi'i dan sedikit diantaranya yang bermazhabkan diluar mazhab Syafi'i. oleh karena itu, menurut hemat penulis bahwa masyarakat muslim Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya pedagang buah-buahan adalah bermazhab Syafi'i.

Adapun dasar dan landasan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah : 188

ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون.

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>67</sup> (Al-Baqarah: 188)

2. Dalam surah lain Allah berfirman:

يأيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض  
منكم لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa’: 29)<sup>68</sup>

Disamping itu, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

---

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h.23

<sup>68</sup> *Ibid*: h.65

عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر (رواه

مسلم)

Artinya: *“Dari Abu Hurairah berkata : Rasulullah Saw melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar “(HR.Muslim).<sup>69</sup>*

Demikian menurut peneliti pelaksanaan transaksi jual beli buah mangga karbitan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak sah dan hukumnya haram.

---

<sup>69</sup> Adib Bisri Musthafa dkk, *Terjemahan Nailul Authar*, jilid 5 (Semarang, Cv. Asy Syifa: 1994), h.465

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum Jual Beli Buah Mangga Yang Mengandung Unsur *Gharar* Prespektif Imam An-Nawawi (Studi Kasus Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan), adalah :

1. Praktik jual beli buah mangga yang terjadi di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah buah mangga dikarbit menggunakan pematang buatan oleh senyawa zat kimia yang disebut kalsium karbida. Karbit yang digunakan adalah senyawa yang berbahaya yang dapat mempengaruhi sistem syaraf manusia apabila terus menerus dikonsumsi. Setelah proses pengkarbitan petani menjual buah mangga kepada pedagang dengan harga yang bisa terbilang murah, dan ada juga pedagang sekaligus petani, pedagang memanen buah mangga kemudian buah mangga dikarbit dan menggabungkan antara buah mangga yang masak secara alami

dan dikarbit sehingga sangat sulit bagi konsumen untuk membedakan diantara keduanya.

2. Hukum jual beli *gharar* menurut Imam An-Nawawi adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti (*mudharat*). Jual beli ini tidak sah dan diharamkan karena mengandung bahaya dan bisa mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.
3. Hukum jual beli buah mangga karbitan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengandung unsur penipuan dan tidak sah hukumnya. Karena Imam An-Nawawi melarang menjual sebagian barang yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan akan mendatangkan mudharat begitu halnya dengan buah mangga yang dikarbit dan yang digabungkan dalam satu tumpukan buah mangga sehingga sulit bagi para konsumen untuk membedakan buah yang masak secara alami dan yang dikarbit karena pedagang

tidak memberikan sample buah mangga. Jual beli ini adalah jual beli *gharar* karena salah satu pihak merasa dirugikan.

## **B. Saran**

Setelah dikemukakannya analisis terhadap data penelitian, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat kabupaten Labuhanbatu Selatan agar lebih berhati-hati dalam membeli buah khususnya buah-buahan yang musiman.
2. Diharapkan kepada masyarakat Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat kabupaten Labuhanbatu Selatan agar mengetahui ciri-ciri buah-buahan yang dikarbit dan yang tidak dikarbit.
3. Khusus kepada pedagang buah-buahan untuk dapat berbuat jujur dalam dagangannya agar tidak terjadi jual beli yang bertentangan dengan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Al-Husein Muslim al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Bab al-Buyu' Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Al-Muzanni, Imam. *Mukhtashar al-Muzanni 'Ala al Umm*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, jus V, Damaskus: Dar al Fikr al-Mu'ashir, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.
- Djamil, Faturrahman. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Idri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Prenada Media, 2012.
- M. Nizar. *Pengantar Ekonomi Islam*, Malang: Kurnia Advertisting, 2012.

- Muslich, Ahmad. Wardi *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Musthafa Adib Bisri dkk, *Terjemahan Nailul Authar*, jilid 5, Semarang, Cv. Asy Syifa: 1994.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2016.
- Nawawi, Imam. *Al-Minhaj Syarhu Shohih Muslim*, t.t. Baitul Afkar ad Dauliyah, t.th.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam* , Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, Cet.III,1981.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12, Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Suhrawadi, K.Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafik, 2000.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Surbekti R, *KUHP*, Jakarta: Pradya Paramita, 1986.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Syafe'i, Rahmad *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV.Pustaka Setia ,2001.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

## **B. Website**

<https://halosehat.com>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kalsium\\_karbida](https://id.wikipedia.org/wiki/Kalsium_karbida).



## **CURICULUM VITAE**

Nama : Maria Fitriani Lubis

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Medan, 04 Maret 1996

Alamat : Jl.Belat, No.98 b

Pekerjaan : Mahasiswa

No. Hp : 0821-6689-4404

Asal Sekolah : MAN 1 Medan

Tahun Masuk UIN SU : 2014

Penasehat Akademik : Annisa Sativa, M.Hum

Judul Skripsi : **HUKUM JUAL BELI BUAH MANGGA YANG MENGANDUNG UNSUR *GHARAR* PRESPEKTIF IMAM AN-NAWAWI (Studi Kasus Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)**

Pembimbing Skripsi I : Dr. Syafruddin Syam, M.Ag

Pembimbing Skripsi II : Cahaya Permata, SHI, MH

IPK Sementara : 3,52

Pendidikan : - SDN No.112244 Tanjung Meda  
: - Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah  
: - MAN 1 Medan

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Maria Fitriani Lubis, lahir di Desa Tanjung Medan pada tanggal 04 Maret 1996. Putri pertama dari lima bersaudara dari pasangan suami istri H. Parluhutan Lubis dan Hj. Sri Rahayu Siregar. Alamat penulis Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Jenjang pendidikan penulis diawali pada Sekolah Dasar (SD) di SDN No.112244 Tanjung Medan pada tahun 2003 sampai 2008. Selanjutnya tingkat SLTP di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah dari tahun 2009 sampai 2011 dan tingkat SLTA di MA. MAN 1 Medan pada tahun 2012 sampai 2014. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2014.

Pada masa pendidikan perkuliahan dari tahun 2014 penulis aktif mengikuti perkuliahan dan kegiatan Mahasiswa yang diadakan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau Fakultas Syariah dan Hukum.

Medan, 26 Desember 2018

Maria Fitriani Lubis